

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan mengenai persepsi Ulama Perempuan dan Hakim Perempuan terkait alasan suami mentalak istri yang bekerja menjadi tenaga kerja wanita ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Ulama Perempuan dan Hakim Perempuan menerima alasan suami mentalak istri karena adanya faktor perselingkuhan, tidak adanya komunikasi atau sulit dihubungi, tidak ada izin suami dan tidak taat pada suami, sering terjadi perselisihan dan tidak ada keharmonisan. Karena apabila rumah tangga sudah tidak ada kebahagiaan, tidak ada keharmonisan, dalam artian dalam rumah tangga tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga maka perceraian dapat dilakukan. Islam merupakan agama yang inklusif dan toleran memberi jalan keluar, ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan perpecahan dalam rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqh disebut *Thalaq* (perceraian).

2. Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) di benci Allah SWT. pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai matinya seorang dari suami istri tersebut, inilah yang dikehendaki agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bilamana hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemadharatan akan terjadi, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik Alasan-alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 PP No. 9/1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 39 UU No. 1/1974 adalah bersifat tidak limitatif. Bahwa alasan perceraian di luar Undang-Undang No 1/1974 dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, asalkan saja penyebab perceraian itu antara suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alasan-alasan perceraian itu sifatnya tidak limitatif, karenanya dapat di tambah dengan alasan perceraian yang lain.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Masyarakat Umum**

Bagi pasangan suami istri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian dan dalam berbagai hal

lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Perkawinan bukan hanya sekedar melepaskan nafsu seksual semata, namun ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami maupun istri, sehingga dapat tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nabi SAW mengatakan bahwa sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian.

## **2. Bagi Majelis Hakim**

Dalam memutus perkara permohonan cerai harus dan selalu memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian mengingat putusnya perkawinan akan berdampak sangat luas, yang menyangkut kebahagiaan manusia serta masa depan anak-anak yang lahir pernikahan tersebut. Dan lebih bijaksana dalam menangani suatu perkara sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

## **3. Untuk Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan alasan suami mentalak istrinya yang bekerja menjadi TKW.